



**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN
PEMBIAYAAN/KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA PELAKU
UMKM (STUDI BANK BRI SYARIAH CABANG MATARAM)**

Oleh

MAHENDRA
NIM: 61511A0121

SKRIPSI


**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN SKRIPSI

Judul

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN
PEMBIAYAAN/KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA PELAKU
UMKM (STUDI BANK BRI SYARIAH CABANG MATARAM)**




Oleh


MAHENDRA
NIM: 61511A0121

Menyetujui,

Pembimbing Pertama;

Pembimbing Kedua;


NASRI, SH., MH
NIDN: 0831128118


Hamdi, SH., LLM
NIDN.0821128118

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi ini telah diseminarkan dan diuji oleh tim penguji

Pada, 7 February 2020

Oleh:

Dewan Penguji,

Ketua,

Dr. Hilman Syahrial Haq
NIDN. 0822098301

(.....)

Anggota I,

NASRI, SH, MH
NIDN. 0831128118

(.....)

Anggota II,

Hamdi, SH, LLM
NIDN.0821128118

(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

Rena Amipwara, SH. M.Si
NIDN. 0828096301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MAHENDRA

NIM : 61511A0121


Alamat : Sumbawa Besar

Bahwa skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Pelaku UMKM (Studi Bank BRI Syariah Cabang Mataram)*" adalah hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (*plagiat*) maka gelar sarjana hukum yang saya sandang. Dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram 7 Februari 2020
Yang membuat pernyataan


MAHENDRA
61511A0121



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHENDRA
NIM : 61511A0121
Tempat/Tgl Lahir : Luk-karya 26-07-1995
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082-339-237-625
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyuluran pembagian kredit usaha rakyat (kur) kepada pelaku UMKM (STUDI BANK BRI SYARIAH CABANG MATARAM)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram


Pada tanggal : _____

Penulis



Mahendra
NIM. 61511A0121

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos, M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Tak Ada Kata Terlambat Untuk Berusaha Selagi Masih Ada Jalan Dan
Kemauan”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan curahan rahmat dan hidayahNya, penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN/KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA PELAKU UMKM (STUDI BANK BRI SYARIAH CABANG MATARAM)”**

Dalam Kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda UMAR HAMZAH dan Ibunda SADERIA, yang telah membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang dan memberikan didikan yang membangun pribadi Penulis menjadi lebih baik. Pencapaian Penulis tidak dapat terlepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya dalam segala kondisi. Juga kepada saudara-saudara Penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada Penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimah kasih kepada:

1. Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M,pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Rena Aminwara, SH.,M.SI. Selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram

3. Anis Prima Dewi, SH.,MH. Selaku Ketua Program studi dan Adi Supriadi, SH.,MH Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Nasri, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Nasri, SH.,MH Selaku dosen pembimbing I (satu) dan Hamdi, S.H, L.L.M Selaku pembimbing II (dua) yang sudah memberikan bimbingannya, membantu, serta memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap bapak/ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak pengetahuan dan didikan bagi Penulis.
7. Teman-teman seperjuangan, yang sudah memberi dukungan untuk sama-sama berusaha dengan ikhlas dan sabar untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamaterku Tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan dalam menyusun beberapa point-point pembahasan didalamnya, namun dengan adanya sumber-sumber referensi yang penulis peroleh dari media sosial dan dari buku, peraturan perundang-undangan serta yang lainnya, kesulitan yang penulis hadapi bisa teratasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca skripsi ini

sangat penulis perlukan. Harapan penulis semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perdata. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 25 Januari 2018
Penyusun,

MAHENDRA
61511A0121



ABSTRAK

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah.

Berikut permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu, bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh BRI cabang Mataram dalam menyalurkan PUR/KUR Mikro kepada pelaku UMKM, dan apakah penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank BRI cabang Mataram dalam penyaluran PUR/KUR kepada pelaku UMKM sudah memenuhi aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran KUR Mikro kepada pelaku UMKM oleh Bank BRI Syariah Cabang Mataram harus melalui prosedur dan prinsip yang jelas sehingga penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Cabang Mataram sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta penyaluran KUR Mikro sudah mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adapun lembaga keuangan yang menyalurkan KUR Mikro maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menciptakan sebuah kenyamanan bagi pelaku UMKM.

Terkait dengan persolan diatas, penulis menyarankan penyaluran KUR Mikro harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga menciptakan pelaksanaan penyaluran KUR Mikro yang sesuai dengan semestinya, serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga menciptakan ketertiban antara lembaga keuangan dan nasabah.

Kata Kunci : Pelaksanaan Prinsip kehati-hatian

ABSTRACT

National development aims to create a just and prosperous society that is eye-based and spiritual based on Pancasila and Constitution of the Republic of Indonesia 1995 in the unitary state of an independent republic of Indonesia united in sovereignty of the people in an atmosphere of safe, orderly and dynamic life of the nation in a friendly and peaceful free environment of national development that encompasses all aspects of the nation's life held jointly by society and government.

The following issues raised in this study are, how is the application of the precautionary principle by the Islamic bank of the Syariah branch of Mataram in distributing micro KUR to UMKM, and whether the application of the precautionary principle by the Islamic bank of the Syariah branch of the Mataram branch in distributing KUR to UMKM has fulfilled the applicable legal rules.

Based on the result of the study it can be seen that the application of the precautionary principle of micro KUR distribution to UMKM perpetrators by the BRI Syariah branch bank must go through clear procedures and principles carried out by the BRI Syariah branch bank in accordance with statutory provisions applicable, and the distribution of micro KUR has followed the provisions of the applicable legislation as for the financial institutions that distribute micro KUR it must follow the applicable laws and regulations so as to create a comfort for UMKM.

Related to the above problem, the author recommends the distribution of micro KUR must follow the provisions of applicable legislations so as to create the implementation of the distribution of micro KUR that is appropriate, and the implementation of the precautionary principle must follow the applicable laws and regulations so as to create order between financial institutions and customers.

Keywords : Precautionary principle

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
LABORATORIUM BAHASA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

[Handwritten signature]

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian Perbankan.....	10
B. Konsep UMKM.....	15
C. Tinjauan tentang Kredit Usaha Rakyat.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Metode Pendekatan	28
C. Sumber Data dan Jenis Bahan Hukum	29
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	30
E. Analisis Bahan Hukum dan Data	31
BAB IV PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Mataram	33

B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Bri Syariah Dalam Menyalurkan PUR/KUR Mikro Kepada Pelaku UMKM.....	40
C. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Bri Syariah Cabang Matram Dalam Penyaluran PUR/KUR Kepada Pelaku UMKM Sudah Memenuhi Aturan Hukum Yang Beraku	49
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan Pemerintah.¹

(UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan¹ dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.² Peran UMKM selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam

¹ Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008

² Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKM Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia, antara lain:

- (a) jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sector ekonomi;
- (b) menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja;
- (c) memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain.UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini sering diungkapkan, antara lain:

- 1) manajemen,
- 2) permodalan,
- 3) teknologi,
- 4) bahan baku,
- 5) informasi

Beragamnya masalah dan kendala yang dihadapi UMKM, tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi UMKM, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha. Kemampuan UMKM yang lemah dalam mengakses permodalan terutama kepada lembaga keuangan formal selalu menjadi bahan perbincangan yang tidak habis-habisnya, seolah-olah menjadi kendala yang

sulit dicarikan pemecahannya oleh para ahli di negeri ini. Dari jumlah unit UMKM yang mencapai angka 49,8 juta yang tersebar di seluruh wilayah di semua sector usaha (BPS, 2008) hanya sekitar 39% atau 19,4 juta yang telah memperoleh kredit perbankan, sedangkan sisanya belum sama sekali tersentuh lembaga perbankan.

Sehubungan dengan upaya mengatasi masalah permodalan UMKM tersebut, pada tanggal 5 November Tahun 2007, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang layak (*feasible*) namun mengalami kesulitan dalam menyediakan agunan dalam mengakses kredit/pembiayaan perbankan.⁹ Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu, bank dalam hal ini juga memiliki peranan penting untuk dapat meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Sebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk

meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya³.

Dalam hal ini, lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Berkaitan dengan pengertian bank tersebut,⁴ Pasal 1 butir 2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sehubungan dengan kegiatan utama bank sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bank dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga *intermediary* yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dengan fungsinya tersebut bank berperan sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanannya kepada bank dengan masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman dan bentuk lainnya.¹³ Melalui peranan bank sebagai penyalur dana

³ Kasmir *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada 2008) hlm 25

⁴ Hermansya *Hukum Perbankan Nasionalm Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 7.

masyarakat tersebut para pengusaha dan masyarakat yang memerlukan dana memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan dana dan pembiayaan yang diperlukan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan peranan bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat tersebut, bank membuka peluang bagi siapapun yang ingin meminjam dana kepada bank selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk dalam kaitannya dengan Kredit Usaha Rakyat.

Pada dasarnya, Kredit Usaha Rakyat adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari bank. Pemerintah melakukan koordinasi dengan *stakeholder*¹⁵ dan membuat nota kesepahaman bersama dengan Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan PT Askrindo serta Perum Jamkrindo, menerbitkan ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Menteri, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan membentuk Komite Kebijakan Penjaminan yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan sebagai perwujudan terhadap nota kesepahaman bersama tersebut dibentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah dalam hal ini menyediakan dana penjaminan melalui pola Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 1,45 triliun kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo untuk membantu UMKM dan Koperasi yang mengalami kesulitan agunan.¹⁶ Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh

bank pelaksana.

Dengan ketentuan penjaminan risiko yang diterapkan oleh Pemerintah tersebut, bank masih harus bersinggungan dengan sisa risiko yang harus ditanggung oleh bank. Adanya persepsi yang keliru di masyarakat bahwa KUR merupakan kredit yang dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan penyaluran KUR, bahkan banyak masyarakat yang berpendapat bahwa KUR merupakan bantuan dari Pemerintah. Dalam kenyataannya KUR merupakan kredit yang sumber dananya sepenuhnya berasal dari bank. Karena persepsi yang keliru tersebut, banyak debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sampai dengan lunas sehingga menimbulkan kredit macet yang cukup tinggi. Sebagaimana diketahui, bank merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dengan begitu banyak risiko yang ada. Oleh karena itu, bank diharuskan menetapkan kebijakan-kebijakan yang mana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk dapat mencegah timbulnya risiko bagi bank sehingga dapat mengacaukan sistem perekonomian nasional. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya ini memiliki asas dan tujuan agar selalu kokoh dalam mendukung perekonomian nasional, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang mengungkapkan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi pancasila dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul:

“Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan/Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Pelaku UMKM (Studi Bank Bri Syariah Cabang Sumbawa)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Kehati-hatian oleh BRI Syariah Mataram dalam menyalurkan PUR/KUR Mikro kepada pelaku UMKM?
2. Apakah Penerapan Prinsip kehati-hatian oleh Bank BRI Syariah cabang Mataram dalam Penyaluran PUR/KUR kepada pelaku UMKM sudah memenuhi aturan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Prinsip Kehati-hatian oleh Bank BRI Syariah Sumbawa dalam menyalurkan PUR/KUR Mikro kepada pelaku UMKM.
2. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip kehati-hatian oleh Bank BRI Syariah cabang Sumbawa dalam Penyaluran PUR/KUR kepada pelaku UMKM sudah memenuhi aturan hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum tingkat Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan suatu sumbangsi pemikiran Ilmu Hukum khususnya tentang Penerapan Prinsip kehati-hatian pelaksanaan KUR mikro Bank BRI syariah Sumbawa

3. Manfaat Praktis


Agar hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumber/literature guna menambah wawasan keilmuan

E. Orisinalitas Penelitian

NO	Nama peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Rancangan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Doni aprian nugroho Universitas Muhammadiyah surakarta (2017)	Tinjauan yuridis mekanisme kredit usaha rakyat oleh bank bri cabang surakarta	Variabel bebas yaitu tinjauan yuridis Kredit Usaha rakyat Variabel terikat yaitu atau mekanisme prosedur pemberian (KUR) oleh Bank BRI cabang surakarta	Deksriptif Kualitatif	Bahwa Tinjauan yuridis mekanisme kredit usaha rakyat oleh bank bri cabang Surakarta sudah memnuhi prosedur daan oeraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapainya penyaluaran kredit usaha rakyat yang ideal

2	Nurul Wardhani Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016)	Pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada bank BRI unit kuwarasan cabang gombang	Variabel bebas yaitu Pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat oleh bank BRI cabang gombang Variabel terikat yaitu prosedur pemberian kredit usaha rakyat oleh BRI cabang gombang	Deskriptif kualitatif	Proses pemberian kredit usaha rakyat melalui beberapa tahap, setelah itu dengan menandatangani surat kesepakatan bersama antar kedua belah pihak sehingga prosesnya berjalan dengan lancar
3	Fepti wijayanti Universitas sebelas maret surakarta (2017)	Kebijakan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan oleh bank BRI surakarta	Variabel bebas yaitu Kebijakan pemberian kredit usaha rakyat Variabel terikat yaitu Kebijakan KUR tanpa jaminan oleh bank BRI surakarta	Deskriptif kualitatif	Proses pemberian KUR tanpa jaminan harus melalui beberapa tahap, setelah itu pengaturan hak dan kewajiban yang dilakukan kedua belah pihak sehingga mencapai kesepakatan bersama.
4	Ulfadilah universitas Sumatera utam (2018)	Pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	Variabel bebas yaitu Pelaksanaan penjaminan KUR Variabel prosedur penjaminan KUR pada UMKM	Deskriptif Kualitatif	Proses pemberian kredit usaha rakyat terhadap UMKM melalui beberapa proses, setelah itu jaminan yang diberikan kepada bank harus memenuhi ketentuan dan syarat yang diberikan oleh bank.

5	Mahendra Universitas Muhammadiyah Mataram (2019)	Pelaksanaan Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan usaha rakyat (PUR) di BRI Syariah	Variabel bebas yaitu penyaluran pembiayaan PUR di BRI Syariah Variabel terikat yaitu Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran PUR	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana prinsip kehati-hatian bank BRI syariah dalam penyaluran pembiayaan Usaha rakyat (PUR)
---	--	---	--	-----------------------	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian Perbankan

1. Tinjauan umum Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Menurut Stuart Veryn⁵ dalam bukunya bank politik Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Selanjutnya dalam undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, mengatakan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan pendapat penulis sendiri bank adalah suatu lembaga yang memberikan jasa kepada nasabah berupa pinjaman dan simpanan berupa uang agar pihak bank dan nasabah mendapatkan keuntungan yang seimbang.

b. Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber⁶ hukum dalam arti materiil baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk

⁵ Stuart Veryn dalam buku bank politik Bank

⁶ Suyatno Thomas, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.1.

diketahui akan asal-usul hukum. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam :

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
 - b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization
 - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
 - h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - i) Undang Hukum Perdata
 - j) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Prinsip Operasional Bank
- a) Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara nasabah dengan bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

⁷ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Aditya Bhakti, 1996),

b) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan solvent, dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu dalam menyimpan dananya di bank.

c) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) menjelaskan: “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”.

d) Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk

melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan prinsip ini adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan serta menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan.

2. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.³¹ Faktor keyakinan bank sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diperoleh dari penilaian bank terhadap calon debitur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kriteria-kriteria yang telah menjadi standar dalam dunia perbankan, sebagaimana yang dikenal dengan *self regulatory banking*. Ada 5 (lima) kriteria atau faktor yang dapat dijadikan pegangan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang telah secara luas diketahui oleh masyarakat, yakni:⁸

1. Watak (*Character*); yang berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki karakter dan sifat yang baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kredit.
2. Kemampuan (*Capacity*); yang berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki kemampuan secara ekonomis sekarang dan masa mendatang untuk membayar kredit.
3. Modal (*Capital*); yang berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki asset ekonomi yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajiban.
4. Jaminan (*Collateral*); yang berarti bank harus dapat menilai asset

⁸ Marwah Efendi *Hukum Perbankan Indonesia*

calon debitur yang dijaminakan memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah kredit yang diberikan.

5. Kondisi ekonomi (*Condition of economy*); yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur saat peminjaman maupun pengembaliannya.

Meskipun UU Perbankan UU No. 10 Tahun 1998 tidak mensyaratkan adanya ‘jaminan (*collateral*)’, tetapi berdasarkan *self regulatory banking* (ketentuan perkreditan) yang berlaku pada masing-masing bank, jaminan tersebut mutlak diperlukan untuk menghindari resiko, mengingat secara represif kreditur dapat menyita dan melelang jaminan tersebut guna menutupi kewajiban debitur yang kreditnya macet apabila yang debitur dalam perjanjiannya menyertakan jaminan berupa agunan). Kekuasaan kreditur ini disebut *beding vaaneigenmatigeverkoop*, yang dilegalisir oleh Pasal 11 ayat (2) huruf e UU Hak Tanggungan Atas Tanah.

Selain penerapan 5 (lima) kriteria yang dikenal dengan 5 C’s seperti yang disebutkan diatas, maka dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet, ada beberapa hal lain yang harus diterapkan oleh perbankan sebagai implementasi prinsip kehati-hatian, sebagai berikut:⁹

1. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan bank, yang meliputi:
 - a. Kebijakan tertulis mengenai kredit;
 - b. Perjanjian kredit.
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit
3. Penilaian Kualitas Aktiva:

⁹ Dwisanti Wulandari, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Tesis, Universitas Diponegoro, Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Semarang, 2009, diakses tanggal 30 Januari 2016

- a. Penilaian 5 C's;
- b. Satuan kerja penyelamatan kredit untuk menangani kredit bermasalah;
- c. Perjanjian kredit (*dispute settlement caluse*).
4. Sistem Informasi Debitur, mengenai:
 - a. Identitas debitur;
 - b. Perjanjian kredit (*representation and warranties*).
5. Penerapan prinsip mengenal nasabah.

Dalam perspektif prinsip kehati-hatian (*The prudential principle of banking*), maka seluruh keputusan harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian, terutama setiap keputusan yang berhubungan dengan pengeluaran uang seperti penyaluran kredit. Kasus kredit macet hingga menyebabkan 'collaps'-nya sebuah bank menjadi bukti akan Penerapan atau implementasi prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam aspek perkreditan merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh.

B. Konsep Dasar UMKM

1. Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM¹⁰. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik

¹⁰ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.16

langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.¹¹

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai

¹¹ Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV Pasal 6.

ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya

didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.⁶ Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri⁷. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹²

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.¹³

3. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan

¹² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, hal 12

¹³ <https://www.scribd.com/doc/314834468/Pengertian-UMKM>

Menengah (UMKM):¹⁴

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

4. Peranan UMKM

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.¹⁵

5. Kekuatan dan kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang

¹⁴ Ade Resalawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif hal hal 31

¹⁵ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, hal. 1

adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri

Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.

- c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- d. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah

berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

C. Tinjauan tentang Kredit Usaha Rakyat

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif “.Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa:”Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kriteria usaha kecil dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000(dua milyar lima ratus rupiah) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan pengertian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha menengah dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

a. Landasan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Departemen Keuangan.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dalam hal usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah memiliki program untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kredit usaha rakyat. Tindakan yang dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan KUR, perluasan bank pelaksana, dan penyaluran KUR melalui lembaga keuangan

mikro, sasarannya adalah KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM.

b. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat

Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu :

- a) KUR s/d Rp 500 juta
- b) KUR (Mikro) s/d Rp 5 juta
- c) KUR Linkage Program

c. Kredit Mikro

Menurut Marguiret Robinson dalam Wiloejo WirjoWijono¹⁶, pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantaramereka, yang mencakup: masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan yang ketiga yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah

d. Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR)

¹⁶ Marguiret Robinson *Wiloejo WirjoWijono hal 24*

UMKM dan Koperasi yang membutuhkan Kredit dapat menghubungi Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana. Mengajukan surat permohonan kredit/pembiayaan kemudian Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan (Bank Pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang aturan hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM, sedangkan Penelitian Empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.

B. Metode Pendekatan

Untuk menjawab masalah masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dengan kata lain pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji yang terkait dengan peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbankan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum serta pandangan dan doktrin yang terkait dengan isu hukum.

C. Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum dan data yang digunakan oleh peneliti yaitu: sumber kepustakaan adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku dan bahan hukum lainya yang mempunyai relevansi dengan masalah dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

Di dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum hanyalah bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

- a. Data kepustakaan yaitu data dengan cara mencari dan mengkaji berbagai buku, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Data lapangan yaitu data yang diperoleh melalui penelitian observasi, dan wawancara langsung kepada responden yang ada dilapangan guna menuju dan memperoleh subtansi penelitian.

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat, seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan dan Undang-Undang tentang Perbankan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis secara memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku dan literatur-literatur karangan para sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Berdasarkan metode pendekatan di atas maka yang menjadi sumber data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu responden dan informen yang didapat melalui penelitian lapangan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Tahapan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan berbagai tahap sebagai berikut:

1. Bahan Hukum

Studi Kepustakaan, data kepustakaan dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari literatur berupa buku-buku pendapat para sarjana hukum dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok masalah, setelah terkumpul kemudian dicatat serta disusun secara sistematis.

2. Data

Wawancara, dalam penelitian yang bersifat empirik perlu dilakukan wawancara, guna untuk mendapatkan data yang terukur, karena data primer yang didapatkan dalam penelitian ini perlu dilakukan wawancara baik informan maupun responden.

a. Informan

Orang yang memberikan informasi, atau data yang dibutuhkan peneliti sebatas yang diketahuinya

b. Responden

Orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti.

E. Analisis Bahan Hukum dan Data

Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan usaha rakyat serta menganalisis prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BRI syariah cabang sumbawa terhadap pelaku UMKM, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menjelaskan terhadap bahan hukum yang diperoleh, atau dengan cara memahami, merangkai atau menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran umum dalam bentuk pernyataan-pernyataan, kemudian ditarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.